

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Temanggung dalam rangka mengelola keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan keuangan daerah, maka peran fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam memberikan informasi keuangan daerah yang akuntabel penting sekali. Kemudian pengelolaan keuangan daerah pun telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa

pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Temanggung dari sisi pendapatan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari 3 (tiga) kelompok besar tersebut yang pertama Pendapatan Asli Daerah ini yang dimaksud adalah yang memang wajib dikelola sendiri menjadi suatu kewenangan daerah, yang kedua Dana Perimbangan merupakan suatu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang ditujukan kepada pemerintah daerah, kemudian yang ketiga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini menampung dana-dana hibah dari pemerintah provinsi maupun dana desa yang diberi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah memang harus digali sendiri dan dicari sendiri potensi dan realisasi pendapatannya, karena pendapatan asli daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah bukan lagi kewenangan pemerintah pusat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kristi Widodo selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung, dari sumber-sumber PAD yang paling berperan penting dalam meningkatkan PAD yaitu Pajak Daerah karena memang pajak daerah dilihat dari persentasenya lebih tinggi dari lainnya kemudian pajak daerah juga macamnya banyak jadi dari segi parsialnya memang sangat besar dibanding yang lain. Adapun sumber-

sumber PAD di Kabupaten Temanggung dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah di Kabupaten Temanggung dibagi menjadi 9 (sembilan) pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Penganggaran pajak daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis pajak daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya.

Realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah 2 (Dua) Tahun Terakhir, Tahun 2017 Dan
Rencana Tahun Anggaran 2018

No	Tahun	Jumlah
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	31.523.819.462
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	32.480.985.449
3	Realisasi Tahun Anggaran 2017	41.823.922.359
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	36.046.000.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif terhadap Retribusi Daerah. Pada tahun 2016 realisasi anggarannya mengalami kenaikan daripada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan cukup drastis daripada tahun 2016 namun melihat rencana anggaran pada tahun 2018 terlihat akan mengalami penurunan dalam tafsiran perencanaannya.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah di Kabupaten Temanggung macamnya sangat banyak namun dibagi menjadi 3 (jenis) yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah dalam penganggarannya memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Jenis retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah serta realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- c. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Realisasi Retribusi Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Realisasi Retribusi Daerah 2 (Dua) Tahun Terakhir, Tahun
2017 Dan Rencana Tahun Anggaran 2018

No	Tahun	Jumlah
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	13.410.490.650
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	63.764.882.916
3	Realisasi Tahun Anggaran 2017	16.208.124.281
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	17.109.186.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif terhadap Retribusi Daerah. Pada tahun 2016 realisasi anggarannya mengalami kenaikan yang sangat drastis daripada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan cukup drastis daripada tahun 2016 namun melihat rencana anggaran pada tahun 2018 terlihat akan mengalami kenaikan dalam tafsiran perencanaannya.

c) Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lab a BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Temanggung yaitu berupa deviden, deviden yang dimaksud adalah sebagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD diambil 55% dari laba pada tahun

sebelumnya setelah dilakukan audit. Kabupaten Temanggung mempunyai 7 (tujuh) BUMD yaitu Bank Jateng, Bank Pasar, PD BPR BKK Temanggung, PDAM, Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dan Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba BUMD memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Realisasi Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Realisasi Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2 (Dua) Tahun Terakhir, Tahun 2017 Dan Rencana Tahun Anggaran 2018

No	Tahun	Jumlah
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	13.060.829.257

2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	13.013.670.038
3	Realisasi Tahun Anggaran 2017	13.762.678.261
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	12.594.000.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif terhadap Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun 2016 realisasi anggarannya mengalami penurunan daripada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan cukup drastis daripada tahun 2016 namun melihat rencana anggaran pada tahun 2018 terlihat akan mengalami penurunan dalam tafsiran perencanaannya.

d) Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah ini sangat banyak macamnya dimulai dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan seperti menjual drum bekas, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti kerugian Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan BLUD seperti RSUD Temanggung, Pemanfaatan/ Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan, dan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas. Beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah:

- a. Pendapatan Bunga atau Jasa Giro dari Dana Cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- b. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- c. Pendapatan atas dendapajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah 2 (Dua) Tahun Terakhir,
Tahun 2017 Dan Rencana Tahun Anggaran 2018

No	Tahun	Jumlah
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	154.503.000.560
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	172.068.610.567
3	Realisasi Tahun Anggaran 2017	170.898.566.406
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	175.442.780.721

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif terhadap Realisasi Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2016 realisasi anggarannya mengalami kenaikan drastis daripada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan daripada tahun 2016 namun melihat rencana anggaran pada tahun 2018 terlihat akan mengalami kenaikan dalam tafsiran perencanaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Kristi Widodo selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung, dilihat dari datanya dalam peningkatan pendapatan asli daerah ternyata terjadi Fluktuatif. Fluktuatif yang dimaksud adalah kondisi yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Jadi kalau dimulai dari 3 tahun silam dari tahun 2015-2017 secara umum jumlah total PAD menurun, tetapi kalau dilihat dari masing-masing sumber PAD itu bisa menjadi fluktuatif. Jadi kalau dilihat pada tahun 2015 total PAD 212.498.139.929Milyar, pada tahun

2016 total PAD 281.328.148.970M, tetapi pada tahun 2017 realisasi PAD nya pada angka total 230.047.289.410M. Melihat angkanya itu memang fluktuatif bukan menurun tetapi kalau melihat dari masing-masing pos sumber PAD itu juga fluktuatif.

Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 (empat) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba bumd, dan lain-lain PAD yang sah, keempat inilah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana anggaran 2018 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2017
dan Rencana Tahun 2018

No	URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
		2015	2016	2017	2018
1	Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.4498	30.659.000.000	36.036.000.000
2	Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.916	24.113.813.910	19.908.500.000
3	Laba BUMD	13.060.829.257	13.013.670.038	14.730.999.779	15.000.000.000
4	Lain-lain PAD	154.503.000.560	172.068.610.567	160.543.475.721	164.290.380.721
	JUMLAH	212.498.139.929	281.328.148.970	230.047.289.410	230.234.880.721

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dilihat dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung memang fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Sedangkan dilihat dari sumber-sumbernya dari pajak daerah mengalami sedikit kenaikan kemudian menurun, dari retribusi daerah juga mengalami kenaikan drastis kemudian menurun drastis juga, dari laba bumd lumayan mengalami kenaikan yang progresif, dan terakhir dari lain-lain PAD mengalami kenaikan namun kemudian mengalami penurunan. Realisasi PAD tersebut dan sumber sumbernya sama sama mengalami perubahan yang fluktuatif. Alasan terjadinya fluktuasi yaitu karena memang pada sumber-sumber PAD itu juga terjadi fluktuatif pendapatan, jadi pada tahun sekarang misalnya ditargetkan 5M kemudian tahun berikutnya bisa menjadi 7M namun tahun berikutnya bisa menurun menjadi 5M lagi bahkan bisa menurun lagi. Jadi fluktuasinya itu karena memang sumber-sumber PADnya sendiri masing-masing itu juga terjadi fluktuasi tetapi ada beberapa sumber pendapatan yang juga mengalami kenaikan.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 2 (dua) hal yang dilakukan yaitu:

1. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan upaya untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target

yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Jadi kalau upaya intensifikasi itu semua sumber-sumber PAD yang sudah ada harus dioptimalkan, ditingkatkan semua apapun jenisnya. Karena pajak retribusi maupun lain-lain PAD potensinya sudah ada namun juga harus tetap diintensifkan dan dioptimalkan supaya pendapatannya naik, itulah yang disebut intensifikasi.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan upaya perluasan atau penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat dipungut selain dari pendapatan yang ada. Namun dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Jadi upaya ekstensifikasi itu mencoba untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Misalnya ada dibangun sebuah kawasan wisata kemudian disitu ditarik retribusi, itu artinya terdapat sumber-sumber PAD yang baru, ini

disebut ekstensifikasi. Jadi keduanya dilakukan baik yang intensifikasi maupun ekstensifikasi karena itu merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung.

Pencapaian target Pendapatan Daerah di Kabupaten Temanggung, upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
 - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/ retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
 - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
 - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.

5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam upayanya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung masih mengalami beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ini adalah:

1. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
5. Kurangnya sarana/ dukungan fasilitas operasional dalam rangka memberikan pelayanan.
6. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.
7. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah.
8. Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah.

Selain mengalami beberapa permasalahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Kabupaten Temanggung juga mengalami beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor penghambat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung adalah terbatasnya sumber sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung. Terbatasnya sumber sumber PAD di Kabupaten Temanggung ini

dikarenakan wilayah Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang agraris dengan potensi mata pencahariannya sebagian besar adalah petani dan lahan yang dikelola sebagai lahan pertanian.

Daerah Agraris ini memang kurang fleksibel untuk dijadikan sebagai pendorong meningkatnya PAD jenis-jebis yang baru. Berbeda dengan daerah yang potensi kawasannya adalah perindustrian, Kabupaten maupun Kota yang arah potensinya daerah industri biasanya pendapatan asli daerahnya sangat tinggi. Kabupaten Temanggung memang daerah yang agraris oleh karena itu sumber sumber PAD nya sangat terbatas.

2. Faktor Internal dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya faktor eksternal saja namun pasti terdapat permasalahan internalnya. Adapun faktor penghambat dari sisi internal yaitu mengenai pengelolaan internal yang dinilai masih kurang optimal. Letak permasalahan dalam pengelolaan internal yang dimaksud bisa dilihat dari sistemnya, aspek kualitas sdm, aspek pengendalian internal, dan aspek surplus pelayanan memang masih kurang optimal.

3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran dari Masyarakat pada proporsinya memang sangat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Misalnya dalam pembayaran pajak seperti pajak bumi dan bangunan, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak pbb namun pada realitanya tidak semua wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu bahkan ada yang memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Banyaknya gugatan-gugatan tentang PBB itu artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang tinggi.

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini terjadi karena sebagian besar masyarakat terutama wajib pajak masih sulit menerima tarif pajak yang sudah ditetapkan dengan alasan terlalu tinggi tarifnya dan memberatkan masyarakat terutama wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat terutama wajib pajak melakukan negosiasi dengan petugas pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan nominal lebih rendah. Maka pada akhirnya petugas pemungut pajak tetap menerima hasil pajak tersebut meskipun tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal demikian menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan juga menjadi penyebab

penghambatnya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung.

Strategi Pemerintah Daerah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bisa dilihat berdasarkan faktor-faktor yang terjadi. Berikut adalah strategi untuk mengatasi beberapa faktor penghambat meningkatnya pendapatan asli daerah:

1. Pelaksanaan Kajian-Kajian untuk Menggali Potensi PAD Baru

Terbatasnya sumber-sumber PAD di Kabupaten Temanggung, Pemerintah Daerah mempunyai strategi untuk melakukan beberapa kajian-kajian untuk menemukan atau menggali potensi PAD yang baru. Beberapa obyek-obyek yang baru juga harus digali apabila memungkinkan sebagai sumber PAD baru baik nanti arahnya di intensifikasi atau di ekstensifikasi. Seperti misalnya banyak lahan parkir di Kabupaten Temanggung karena setiap tempat itu pasti diberi lahan untuk parkir tapi kenyataannya tidak semua membayar parkir, itu artinya harus ada kajian kajian tertentu. Dilaksanakannya beberapa kajian agar dapat dioptimalkan supaya semua parkir bisa ditarik retribusinya. Sumber-sumber PAD terutama pajak retribusi yang baru juga dilakukan kajian-kajian tertentu.

2. Pelaksanaan Sosialisasi secara Langsung

Strategi yang kedua dari sisi kesadaran masyarakat dapat dilakukan sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya dengan menyebar berbagai brosur, secara online, dan sebagainya. Strategi tersebut dalam upaya sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Meningkatkan dari Sisi Sistem Pengelolaan

Upaya untuk mengatasi masalah dari sisi internal dilakukan cara untuk meningkatkan dari sisi sistem pengelolaannya misalnya dengan cara membuat akses pelayanan masyarakat melalui aplikasi-aplikasi, tujuannya juga untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan mempermudah cara mengaksesnya. Strategi dari sisi SDMnya juga akan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan tertentu dan dari sisi sarana prasarana pendukung pelayanan juga akan ditingkatkan dengan cara penataan ruangan untuk front office pelayanan supaya standar pelayanan minimumnya itu sudah terpenuhi.

Upaya yang dilakukan selanjutnya terkait dari sisi internal yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal penting dilakukan karena menghindari terjadinya kebocoran ataupun berhentinya pendapatan daerah di pajak-pajak tertentu mengenai

obyek-obyek pajak yang sudah dipungut maupun pajak retribusi yang sudah dipungut. Oleh karena itu harus ada pengendalian internal yang kuat guna menghindari hal-hal yang merugikan.

Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara prinsip tetap mengupayakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan pengelolaan di internal.¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung telah memiliki kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu:

- 1) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- 2) Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- 3) Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.

¹ Kebijakan Umum APBD Kabupaten Temanggung TA 2018

- 4) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah.
- 5) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 7) Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain.
- 8) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
- 9) Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- 10) Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif.

Strategi dalam kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penyusunan dan penganggaran pendapatan daerah berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran pendapatan daerah harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh diluar itu. Sebagai contohnya apabila penganggaran mengenai pajak daerah maupun retribusi

daerah maka harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Penetapan Target

Dalam penetapan target didasarkan pada satu buku potensi. Kedua trend perkembangan pajak, maka targetnya itu berdasarkan pada data time series. Jadi BPPKAD menetapkan target pajaknya secara incremental berdasarkan regresinya. Selain dilihat dari potensi juga harus melihat trend dan juga perkiraan pertumbuhan ekonomi di daerah karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Strategi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Temanggung secara umum ada 3 (tiga) yaitu:

1. Tertib Administrasi

Tertib Administrasi ini memang yang seharusnya dilakukan dengan cara didorong semua di Organisasi Pemerintah Daerah. Untuk menuju tertib administrasi memang diperlukan pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal yang kuat sampai sekarang masih menjadi permasalahan artinya belum optimal jadi pengertiannya sudah dilakukan tapi belum optimal.

2. Ketepatan Waktu Pelaporan

Disiplin waktu memang sangat dibutuhkan agar tidak terbengkelai, dan tidak terjadi banyak penundaan dalam pelaporan mengenai keuangan daerah.

3. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal yang masih lemah memang perlu untuk dioptimalkan dalam kinerjanya baik sistemnya maupun SDMnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah memang harus transparan dan akuntabel. Mengenai transparan sudah terlaksana karena memang pada APBD itu dokumen yang terbuka oleh SKPD. UUPD bisa melaksanakan transparan tetapi dari sisi akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan dimulai dari tertib administrasi.

Ditetapkannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan ditetapkannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menggali lebih dalam potensi lokal penerimaan daerah dan juga untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka terwujudnya kemandirian daerah serta memberikan dampak positif yang luas terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri .

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor riil serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sedikit mengalami keterlambatan dengan angka perkiraan 5,06. Pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit melambat dari tahun 2015 diangka 5,17 dan sama dengan kondisi tahun 2014 yaitu 5,06. Namun secara umum belum bisa kembali ke kondisi perekonomian seperti tahun 2011 yang mencapai 6,09.

Kabupaten Temanggung dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dilimpahkan kepada suatu *support structure* yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan suatu badan pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan dan kekayaan daerah. Dengan adanya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Temanggung maka mempermudah pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam menggali dan mengurus potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Temanggung

- a. Pengertian Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

BPPKAD atau Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. BPPKAD merupakan suatu Badan yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang lebih berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi daerah tersebut.

BPPKAD menurut Bapak Christ Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung:

“BPPKAD itu sebagai supporting structure dalam arti sebagai struktur pendukung itulah mengapa disebut sebagai Badan. Kalau sebuah badan itu memang mempunyai fungsi sebagai supporting structure dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kalau pelaksanaan urusan itu disebut sebagai dinas. Maka Badan di BPPKAD itu mempunyai fungsi dari sisi satu pengelolaan

pendapatan, urusan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah.”²

Dalam melaksanakan tugas diatas BPPKAD juga mempunyai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Selain melaksanakan tugas pokoknya BPPKAD juga mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
4. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
6. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;

² Hasil Wawancara dengan Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 18 Januari 2018, jam. 09.00 WIB.

8. penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
9. penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
10. penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
11. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
12. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
13. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
14. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
16. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dari seluruh Fungsi Organisasi tersebut diatas, terdapat fungsi yang terkait langsung dengan pelayanan publik yaitu:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah; dan
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

b. Kelembagaan BPPKAD

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Temanggung, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Kepala BPPKAD

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 3 Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kepala Badan BPPKAD juga mempunyai fungsi yaitu:

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 5) pengkoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
- 6) penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 7) penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- 8) penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- 9) penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;

- 10) penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- 11) pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 12) penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 13) penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- 14) penyelenggaran pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 15) pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah;
- 16) pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- 17) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat dibagi menjadi 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan ini mempunyai tugas yaitu melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Keuangan ini mempunyai tugas yaitu melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- c. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian ini mempunyai tugas yaitu sebagai pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan

Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;

- 6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- 8) pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang I Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan, pendataan dan pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendapatan mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengembangan tugas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan

pendapatan asli daerah lainnya, pelaksanaan penetapan nomor pokok wajib pajak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pelayanan, penyuluhan/sosialisasi, pencatatan, pendistribusian dan penerimaan kembali formulir wajib pajak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek/subjek pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan ke lokasi objek/subjek pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan juga mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah;
- 2) pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah;
- 3) pengkoordinasian kegiatan penghimpunan, penyusunan, dan penyampaian rekomendasi pembetulan dan pembatalan data objek/subjek Pajak Daerah;
- 4) evaluasi pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah;
- 5) pelaksanaan pembukuan subjek dan objek Pajak Daerah;
- 6) pelaksanaan penyuluhan terpadu tentang PBB dan Pajak Daerah lainnya secara terprogram;
- 7) pemberian konsultasi, asistensi, sosialisasi dan sejenisnya kepada publik dan wajib pajak;
- 8) pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan pembatalan, pembetulan dan pemutakiran objek/subjek pajak daerah;
- 9) pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan asli daerah;
- 10) pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, pendataan dan pelayanan; dan
- 11) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang II Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 15 mengatur tentang Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan yang merupakan unsur penunjang fungsi pengelolaan data dan penetapan pendapatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencatatan, pemeliharaan, pengolahan dan penganalisa data wajib pajak daerahserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Penetapan Pendapatan mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penghitungan, penetapan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas yaitu pengkoordinasian penyusunan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, serta pengolahan dan analisa data pajak daerah, pelaporan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan juga mempunyai fungsi yaitu:

- 1) penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pengelolaan dan penetapan pajak daerah;
- 2) pencatatan, pengelolaan obyek dan subyek pajak daerah;
- 3) penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- 4) pelaksanaan pengolahan dan penetapan pajak daerah;
- 5) pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) penyusunan rumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak terutang;
- 7) pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan data dan penetapan pendapatan; dan
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang III Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 20 mengatur tentang Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan yang merupakan unsur penunjang fungsi penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, penyetoran hasil penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, pelaporan serta realisasi pendapatan daerah. Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemungutan, penagihan, penyetoran hasil penagihan serta mendokumentasikan surat-surat penagihan pajak daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah, serta pemantauan dan pengendalian terhadap lancarnya mekanisme pengelolaan pendapatan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) pelaksanaan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah;
- 3) perumusan pengelolaan piutang daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan dan realisasi Pendapatan daerah;
- 5) pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, pengembalian kelebihan pembayaran dan denda administrasi pajak daerah;

- 6) pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan evaluasi mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 7) pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang IV Penganggaran dan Perbendaharaan

Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan adalah unsur penunjang fungsi di bidang penganggaran dan perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan anggaran. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Penganggaran mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana perencanaan anggaran, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendampingan dan bimbingan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksana anggaran serta pelaksanaan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian, pengujian serta pengkajian kebenaran surat perintah membayar dan penerbitan surat perintah pencairan dana, pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi, pengolahan data dan gaji pegawai, pemrosesan surat keputusan pemberhentian pembayaran, penerbitan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pelaporan transfer ke daerah dan dana desa, pelaksanaan penempatan dan penarikan dana cadangan, penarikan dan pemberian pinjaman dana atas nama pemerintah daerah serta

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) pelaksanaan penyiapan penetapan raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan peraturan bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- 3) penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengumpulan, klasifikasi, analisa pemanfaatan data dan pemecahan masalah di bidang penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan pembinaan administrasi keuangan;
- 5) pengkoordinasian perumusan dan penyusunan alternatif program dan/atau kegiatan bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembinaan administrasi keuangan;

- 6) pengkoordinasian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) pengujian kebenaran penagihan, penerbitan surat perintah penyediaan dana/daftar penguji SP2D dan mengadakan penelitian administrasi keuangan;
- 8) pengkoordinasian pelaksanaan aplikasi gaji, program pendukung piranti keuangan daerah dan kas daerah;
- 9) pengkoordinasikan pelaksanaan penempatan dan penarikan dana cadangan, penarikan dan pemberian pinjaman dan kas atas nama pemerintah daerah;
- 10) pengkoordinasian pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa;
- 11) pengkoordinasian pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- 12) pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan anggaran dan perbendaharaan; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

7. Bidang V Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset adalah unsur penunjang fungsi pengelolaan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Bidang Pengelolaan Aset dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, penilaian, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan barang milik daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Aset mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah serta pelaksanaan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- 2) penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan aset daerah;
- 3) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- 4) pelaksanaan pembinaan administrasi aset daerah;
- 5) pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan aset; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

8. Bidang VI Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur penunjang fungsi di bidang perbendaharaan akuntansi dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem informasi penatausahaan bendahara dan akuntansi keuangan daerah, Pembinaan, fasilitasi, asistensi, dan monitoring pelaksanaan sistem informasi penatausahaan bendahara dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan analisis laporan keuangan unit kerjaserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, analisis laporan keuangan pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi pelaporan,

penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penyajian informasi keuangan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- 3) penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 4) pengembangan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 5) pembinaan, fasilitasi, asistensi, dan monitoring pelaksanaan sistem informasi penatausahaan bendahara dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah;
- 6) fasilitasi pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja;
- 7) analisis laporan keuangan unit kerja;
- 8) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 9) analisis laporan keuangan pemerintah daerah;

- 10) penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11) penyusunan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12) penyajian informasi keuangan daerah;
- 13) pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perbendaharaan akuntansi dan pelaporan; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

c. Jenis dan Pelayanan BPPKAD

Jenis dan Pelayanan di BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pelayanan terhadap Masyarakat

Pada pelayanan ini BPPKAD mempunyai tugas di dibidang pelayanan pajak daerah seperti melayani pembayaran pajak daerah. Dalam pelayanan pembayaran pajak daerah ada 9 (Sembilan) pajak daerah yang akan dilayani pembayaran adminisrasinya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelayanan terhadap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Pada prinsipnya BPPKAD merupakan sebuah Badan maka salah satu fungsinya adalah melayani seluruh dinas-dinas atau organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam hal melaksanakan urusannya masing-masing. Misalnya dalam hal untuk mencairkan uang maka dinas-dinas harus datang ke BPPKAD untuk mencairkan uang dan dinas-dinas atau organisasi pemerintah daerah (OPD) tersebut berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan daerah.³

³ Hasil Wawancara dengan Responden selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung, pada hari Kamis, 18 Januari 2018, jam. 09.00 WIB.